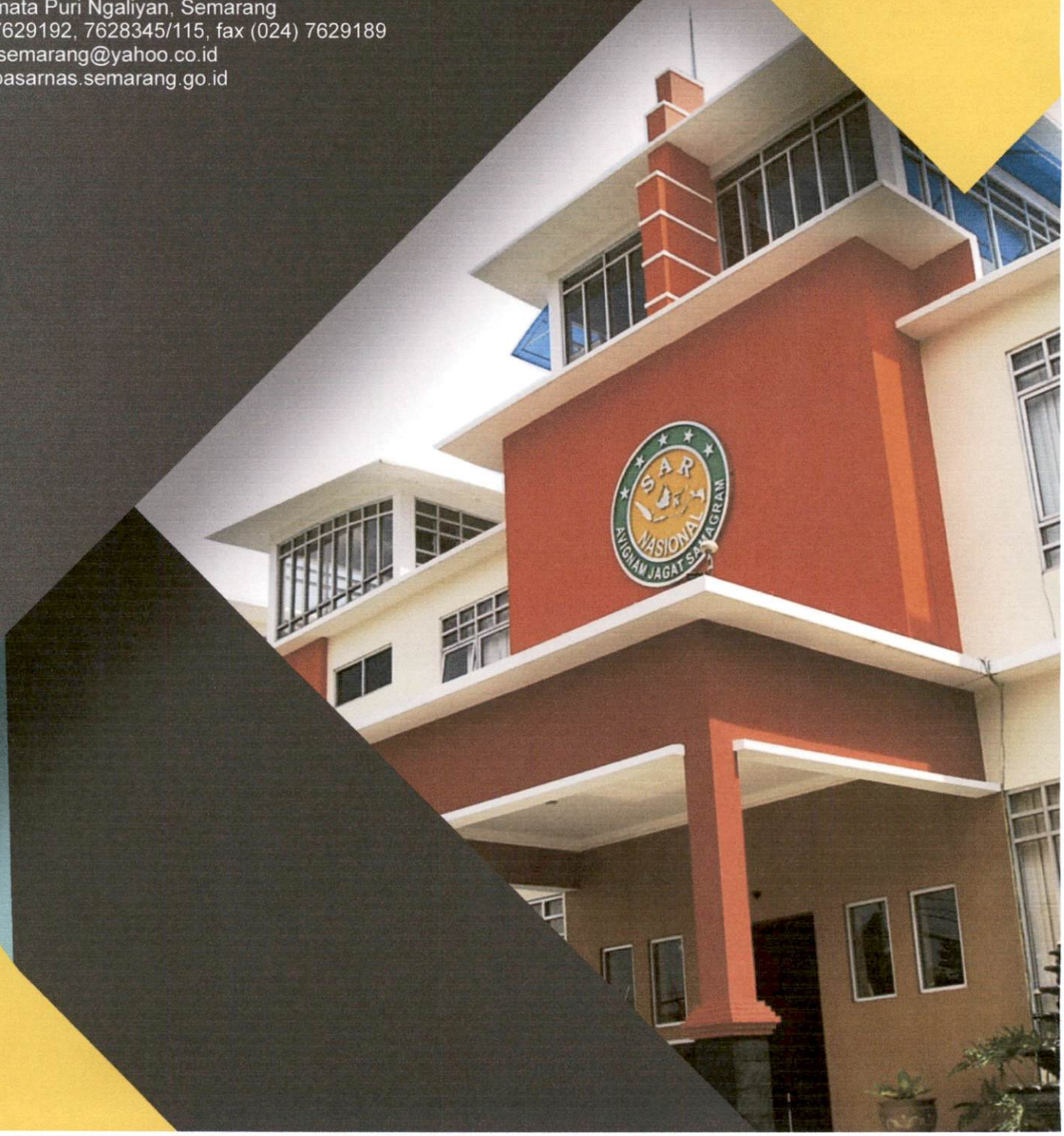
BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEMARANG

Review Renstra 2020-2024

Jl Bukit barisan A.IV No.9
Perum Permata Puri Ngaliyan, Semarang
Telp (024) 7629192, 7628345/115, fax (024) 7629189
Email: sar_semarang@yahoo.co.id
web: www.basarnas.semarang.go.id



REVIU RENCANA STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEMARANG
TAHUN 2020 – 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Reanstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 2022-2024.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Reviu Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 3 tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Semarang, Januari 2022
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Heru Sinhartanto, S.H.
Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.. iii

BAB I PENDAHULUAN..... **1.**

1.1. KONDISI UMUM..... **1.**

1.1.1. CAPAIAN KINERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2015-2019 ..... **4.**

1.1.2. RENCANA, ALOKASI DAN PENYERAPAN ANGGARAN ..... **7.**

1.2. ISU STRATEGIS ..... **10.**

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN..... **10.**

1.2.1. POTENSI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN….. ……10**.**

1.2.2. PERMASALAHAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN…….. **13.**

1.2. PELUANG DAN TANTANGAN..... **16.**

BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN ..... **19.**

2..1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ..... **19.**

2..2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN……21

2..3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 27

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN..... **30.**

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ..... **30.**

3.2 KERANGKA REGULASI ..... **45.**

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN..... **50.**

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... **57.**

4.1 TARGET KINERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN tAHUN 2020-2024 ..... **57.**

4.2 KERANGKA PENDANAAN 2020-2024 ..... 58**.**

BAB V PENUTUP ..... **61.**

5.1 KESIMPULAN ..... **61.**

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;

8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan;
9. Pelaksanaan Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Sub Bagian di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa di bidang Pencarian dan Pertolongan, dan guna tercapainya setiap operasi Pencarian dan Pertolongan yang cepat dan handal sesuai dengan peraturan Pencarian dan Pertolongan Nasional dan Internasional, diperlukan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai. Mengingat luas wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang yaitu Jawa Tengah 30.677 km^2, terdiri 23 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan dan jumlah penduduk ±32.771.330 jiwa (Tahun 2018). Kantor SAR *(Search And Rescue)* Semarang yang selanjutnya disebut Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan di bawah kendali Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memiliki Wilayah Kerja di sebagian besar Provinsi Jawa Tengah dan perairan di sekitarnya.

Sampai dengan saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang telah memiliki 3 (tiga) Pos Pencarian dan Pertolongan, yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Jepara, Pos Pencarian dan Pertolongan Surakarta, Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosobo. Ketiga Pos Pencarian dan Pertolongan ini bertugas membantu

Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang dalam melaksanakan tugas operasionalnya dengan kata lain Pos Pencarian dan Pertolongan Jepara, Pos Pencarian dan Pertolongan Surakarta, dan Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosobo ini adalah merupakan kepanjangan tangan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang guna mempercepat waktu tanggap (response time). Sesuai dengan salah satu visi dan misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang tahun 2010, yaitu ingin memperbanyak Pos Pencarian dan Pertolongan guna meminimalisir banyaknya korban jiwa dan mempercepat waktu tanggap kejadian. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang telah mendirikan 4 (empat) Pos Pencarian dan Pertolongan di wilayah Propinsi Jawa Tengah, yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Surakarta, Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosobo, Pos Pencarian dan Pertolongan Jepara dan Pos Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Namun Pos Pencarian dan Pertolongan Cilacap mulai tahun 2020 sudah berdiri sendiri menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, dikarenakan tingginya musibah yang terjadi di wilayah tersebut. Namun demikian pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan ini dilakukan secara bertahap mengingat terbatasnya anggaran biaya yang dimiliki oleh Pemerintah. Pada tahun 2012 telah terealisasi Pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan Surakarta, sehingga saat ini telah memiliki 3 (tiga) Pos Pencarian dan Pertolongan yaitu Jepara, dan Surakarta dan pada tahun 2017 Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang telah merealisasikan Unit siaga Pencarian dan Pertolongan di wilayah Kabupaten wonosobo. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK. KBSN-156/OT.01.05/VI/BSN-2020 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang mendirikan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah wisata di Jawa Tengah yaitu di Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang.

Jawa Tengah memiliki gunung berapi yang aktif, seperti gunung merapi serta gunung slamet, dan pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat dengan jumlah penduduk 32.626.400 jiwa dan luas daratan 3.572.992 Ha, luas lautan 14.918.331,516

Ha, Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota. Dan Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana beragam dan sangat tinggi, seperti diantaranya : bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung.

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Tahun 2020-2021

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Review Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2020-2021). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Review Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2021:

1. Pada sasaran “Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan”, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
   a) Kecapatan tanggap (respons time) pada operasi pencarian dan pertolongan.
   b) Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan.
2. Pada sasaran “Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan”, didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung, yaitu:
   a) Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus.
3. Pada sasaran “Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan”, didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung, yaitu:
   a) Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah

4. Pada sasaran "Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan", didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung, yaitu:
   a) Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.
5. Pada sasaran "Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan", didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung, yaitu:
   a) Presentase jumlah potensi SAR yang dibina
6. Pada sasaran "Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan", didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
   a) Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alut Peralatan SAR)
   b) Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan

7. Pada sasaran "Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan" didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung, yaitu:
   a) Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan (Peralatan SAR Lainnya)

8. Pada sasaran "Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi" didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung, yaitu:
   a) Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR

9. Pada sasaran "Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran keuangan yang akuntable, serta penghapusan dan pengelolaan BMN", didukung oleh 3 (tiga) indikator pendukung, yaitu:
   a) Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)
   b) Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)
   c) Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu

10. Pada sasaran "Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik", didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung, yaitu:
    a) Nilai SAKIP (APIP)

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2020-2021 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian Dan Pertolongan Semarang 2020-2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecapatan tanggap (respons time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	14,55 menit	%	25 menit	14,83 menit	133%
		Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan	100%	92,92 %	92,92%	100%	98%	98%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus	100%	100%	100%%	100%	100%	100%%
3.	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100%	100%	100%	100%	n.a.	n.a
4.	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alut) (Peralatan SAR)	100%	54,95 %	54,95%	100%	67%	67%
		Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	100%	90%	100%	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan (Peralatan SAR Lainnya)	100%	137,5 %	137,5%	100%	85%	85%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.	Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran keuangan yang akuntable, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90%	97,74 %	97,74%	90%	96,53 %	96,53%
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	90%	87,91 %	87,91%	90%	86,99 %	86,99%
		Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	Nilai SAKIP (APIP)	BB	B	94%	BB	B	96%

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Semarang Th. 2020 – Th 2021

1.1.2. Penyerapan Anggaran 2020 – 2021 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang berasal dari anggaran negara (APBN) . Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang selama periode Tahun 2020-2021 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 97% dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sudah dilaksanakan semua dan terserap 99 % dari alokasi anggaran.

Pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang sampai dengan saat ini 122 pegawai. Jumlah kebutuhan Pegawai Tahun 2022 ini 294 orang, jumlah pegawai yang ada 122 orang, jadi kekurangan pegawai sebanyak 172 orang.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran KantorPencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2021 Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang (dalam Jutaan Rupiah)

No	Program	Tahun 2020				Tahun 2021			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13.919	13.987	13.120	94	13.701	14.168	13.943	98
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.821	1.670	1.667	99	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	12.960	7.296	7.286	99	10.605	6.996	6.937	99
	Total	29.700	22.953	22.073	97	27.858	21.164	20.880	99

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019, alokasi dan serapan Tahun 2020-2021 dari LAKIP KantorPencarian dan Pertolongan 2020, 2021alokasi Th 2020-2021 dari Reviu Renstra KantorPencarian dan Pertolongan 2015-2019

1.2. ISU STRATEGIS

Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksakan kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksananakan kegiatan pencarian dan pertolongan tidak hanya semata dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang tetapi melibatkan seluruh unsur yang memiliki kapabilitas dalam pencarian dan pertolongan yang dalam hal ini disebut dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Isu-isu strategis dalam kegiatan pencarian dan pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang meliputi :

a) Penyelamatan korban dalam setiap kecelakaan menjadi perioritas.
b) Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan melalui pendidikan dan latihan.
c) Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Teknologi dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Potensi yang dimiliki

Dalam tataran pelaksanaan rencana strategis atau rencana kinerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang pastinya tidak akan terlepas dari kendala/permasalahan dan juga kemungkinan-kemungkinan *(potensi)* yang akan timbul. Oleh karena itu, untuk mengelola atau meminimalisir suatu risiko, diperlukan suatu sistem pengelolaan risiko dengan cara mengidentifikasi berbagai aspek kelembagaan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, & Threat).*

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, & Threat)*guna mengelola suatu risiko

dalam melaksanakan suatu kegiatan atas program yang telah direncanakan untuk jangka waktu tertentu sehingga permasalahan dan potensi yang timbul dapat diantisipasi sejak awal.

a. Kekuatan*(Strength)*

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan organisasi yang berpengalaman dalam bidang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan sejak tahun 1972. Seiring perkembangannya, pada tahun 2007 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tahun 2009 sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan pada tahun 2014 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki Undang-Undang sendiri sebagai dasar hukumnya.

Sedangkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang berdiri pada tanggal 28 Juli tahun 1999 dan resmi menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Provinsi Jawa Tengah, walaupun pada saat itu bernama Kantor Sub Koordinasi Rescue (SKR). Pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000, sebutan Sub Koordinasi Rescue berubah menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan, dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang mempunyai luas daratan 3.572.992 Ha dan luas lautan 14.918.331,516 Ha. Dan sampai dengan saat ini (2020) Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang didukung 3 (tiga) Pos Pencarian dan Pertolongan, yaitu :

Pos Pencarian dan Pertolongan Jepara, Pos Pencarian dan Pertolongan Surakarta, dan Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosobo.

Sesuai program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang dan guna terlaksananya *response time* yang cepat untuk mencapai lokasi kecelakaan/ bencana, maka untuk tahun-tahun berikutnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang telah mengusulkan beberapa Pos Pencarian dan Pertolongan tambahan dengan melihat daerah di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang yaitu Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi rawan terjadinya kecelakaan dan bencana.Berikut ini beberapa peralatan Pencarian dan Pertolongan pendukung, diantaranya : sarana Pencarian dan Pertolongan darat seperti Rescue Car, Rescue Truk dan Kendaraan angkut personil, GTA (Ground To Air) dan sarana Pencarian dan Pertolongan maritim seperti Kapal KN. Sadewa, RB 107, RIB, Sea Rider, dan Rubber Boat.

b. Kelemahan*(Weakness)*

Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, senantiasa tidak luput dari kelemahan/kekurangan, baik yang berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang sendiri maupun turunan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

(1). Organisasi

Belum optimalnya Struktur organisasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pelayanan SAR, seperti masih rendahnya tingkat eselenisasi dan terbatasnya jumlah Pos Pencarian dan Pertolongan. Rendahnya

eselon Kantor Pencarian dan Pertolongan menghambat koordinasi dengan potensi Pencarian dan Pertolongan serta, sedangkan kurangnya jumlah Pos Pencarian dan Pertolongan mempengaruhi tingkat *response time* penanganan kecelakaan dan bencana karena luasnya wilayah operasi.

(2). Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menciptakan suatu kondisi yang ideal pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, maka diperlukan kuantitas dan kualitas SDM dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini jumlah personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang belum memadai dibanding dengan luas wilayah tanggungjawabnya. Disamping itu, presentasi jumlah rescuer belum mencukupi.

(3). Sarana dan Prasana

Jumlah dan kualitas sarana prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang masih belum memadai, baik sarana prasarana darat, laut, maupun udara. Disisi lain, intensitas dan tingkat kerawanan kecelakaan cukup tinggi. Hampir seluruh jenis kecelakaan dan kecelakaan terdapat di wilayah jawa tengah.

1.3.2 Permasalahan Umum

a. Aspek Kelembagaan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan wilayah tanggungjawab kerja yang sangat

luas yaitu di provinsi Jawa Tengah dengan luas daratan 3.572.992 Ha dan luas lautan 14.918.331,516 Ha, Provinsi Jawa Tengah sendiri terdiri dari 35 kabupaten dengan jumlah penduduk 32.626.400 jiwa.

b. Aspek Sarana dan Prasarana

Response time sebagai salah satu tolak ukur berhasilnya pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan harus ditunjang oleh sarana, prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang memadai termasuk kualitas dan kuantitasnya.

(1). Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

Luasnya wilayah daratan yang menjadi cakupan kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, dan bervariatifnya kondisi/jenis daratan, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang memandang perlu diadakannya sarana Pencarian dan Pertolongan Darat yang bersifat massal dan mempunyai ketahanan kuat untuk mendukung kegiatan operasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang.

(2). Sarana SAR Laut

Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa pelabuhan besar dan pelabuhan kecil dimana pelabuhan-pelabuhan tersebut langsung mengarah ke laut lepas sehingga sangat riskan terjadinya kecelakaan pelayaran. Ombak laut yang besar merupakan kondisi yang terjadi di laut lepas, maka untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan di laut membutuhkan kapal yang tangguh untuk menerjang ombak yang sangat besar dan tinggi dengan menggunakan kapal yang berukuran sedang/besar yang terbuat dari besi serta sarana Pencarian dan Pertolongan

laut lain yang dapat mendukung kegiatan operasi SAR baik di laut, sungai dan selat.

(3). Prasarana Pencarian dan Pertolongan

Seiring dengan penambahan SDM, maka diperlukan pula prasana penunjang untuk menampung seluruh kegiatan baik administratif maupun kegiatan operasional, dengan maksud untuk menjaga eksistensinya Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos Pencarian dan Pertolongan.

(4). Peralatan Pencarian dan Pertolongan

Jumlah peralatan perorangan maupun peralatan beregu yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang masih belum mencukupi untuk pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dalam skala yang besar. Hal tersebut mengharuskan diadakannya penambahan peralatan Pencarian dan Pertolongan dalam rangka menunjang pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang saat ini berjumlah 122 orang, terbagi di 3 (tiga) Pos Pencarian dan Pertolongan, 1 (satu) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dan awak kapal, jumlah pegawai tersebut belum sebanding dengan potensi bencana yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Intensitas bencana yang ada di Provinsi Jawa Tengah mengharuskan perlu adanya penambahan jumlah pegawai, dan Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya (profesional) dari berbagai jenjang/profesi. Serta perlu adanya pembinaan

pegawai yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu organisasi.

d. Aspek Operasi dan Sarana dan Prasarana

Dalam penanganan kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan kecelakaan lainnya, personil di lapangan kadang dihadapkan dengan berbagai masalah :

(1). Belum adanya pakem (*Standard Operating Procedures)* yang jelas tentang pengerahan dan pengendalian dalam operasi Pencarian dan Pertolongan.

(2). Luasnya wilayah cakupan kerja dan kondisi medan operasi, kadang dihadapkan dengan masalah sarana yang tersedia.

1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

1.4.1 Peluang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang yang telah menujukkan eksistensinya di Jawa Tengah sejak tahun 1999, mempunyai peluang membangun jaringan-jaringan atau kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana bersama lembaga pemerintahan baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan/kepemudaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan cara memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi individu-individu sebagai langkah awal dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Dengan memanfaatkan personil-personil Pencarian dan Pertolongan yang profesional, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sehingga masyarakat/instansi dalam bentuk

pelatihan potensi Pencarian dan Pertolongan, rapat koordinasi, dan lain-lain dan sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan di setiap daerah. Masyarakat, organisasi dan instansi juga dapat difungsikan sebagai koordinator Pencarian dan Pertolongan di daerah, baik sebagai unsur Pencarian dan Pertolongan maupun sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan, terutama daerah yang besar kemungkinan terjadinya kecelakaan Pelayaran, Penerbangan dan bencana dan atau kondisi yang membahayakan manusia di Jawa Tengah yang belum terdapat pos Pencarian dan Pertolongan.

Peluang yaitu tersedianya :

- Personil yang terlatih dan profesional dengan status PNS tetap;
- Anggaran untuk operasi Pencarian dan Pertolongan, pembinaan potensi dengan kegiatan Pencarian dan Pertolongan lainnya
- Payung hukum organisasi yang kuat, yaitu UU No. 29 Tahun 2014
- Banyak potensi Pencarian dan Pertolongan di Jawa Tengah baik TNI/Polri, Institusi pemerintah, Sipil, Swasta dan relawan.

1.4.2 Tantangan

Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kuantitas dan kualitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana, maka diperlukan anggaran yang besar. Penambahan sarana dan prasarana didasarkan atas penambahan kuantitas SDM dan kondisi medan operasi Pencarian dan Pertolongan dengan memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang harus menempatkan dana cadangan untuk menunjang kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan yang sewaktu-waktu membutuhkan dana yang tak terduga. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang agar dapat merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

dengan tatangan yaitu: Frekuensi kecelakaan tinggi, hampir seluruh jenis potensi kecelakaan ada di Jawa Tengah, tuntutan masyarakat akan kinerja yang tinggi, keterbatasan personil dan sarana prasarana.

BAB II
VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A SEMARANG

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, harus mempunnyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A SEMARANG 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk medukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

"MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)

M.2 Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran

Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nsional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyakarat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*

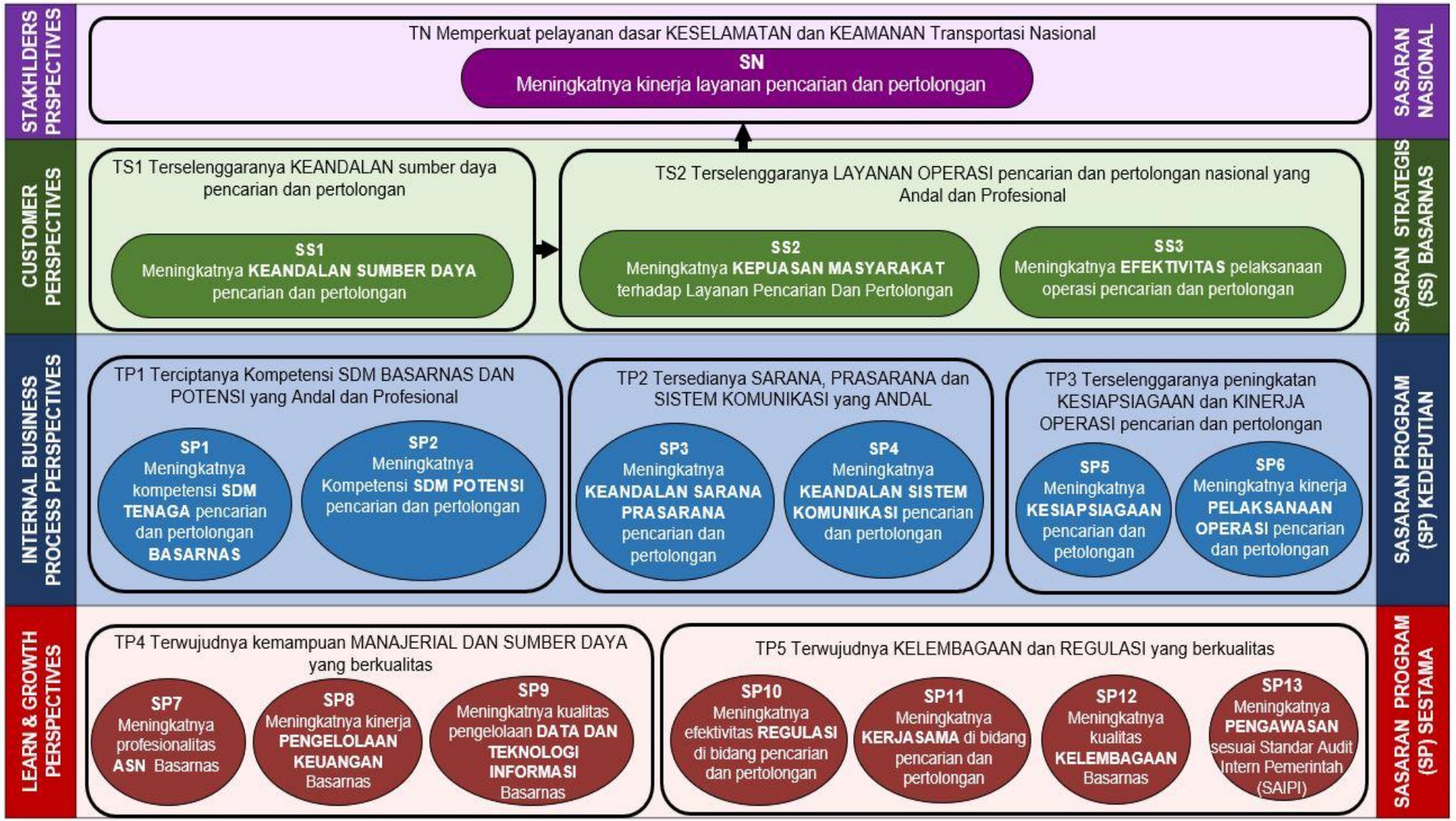
Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di

bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

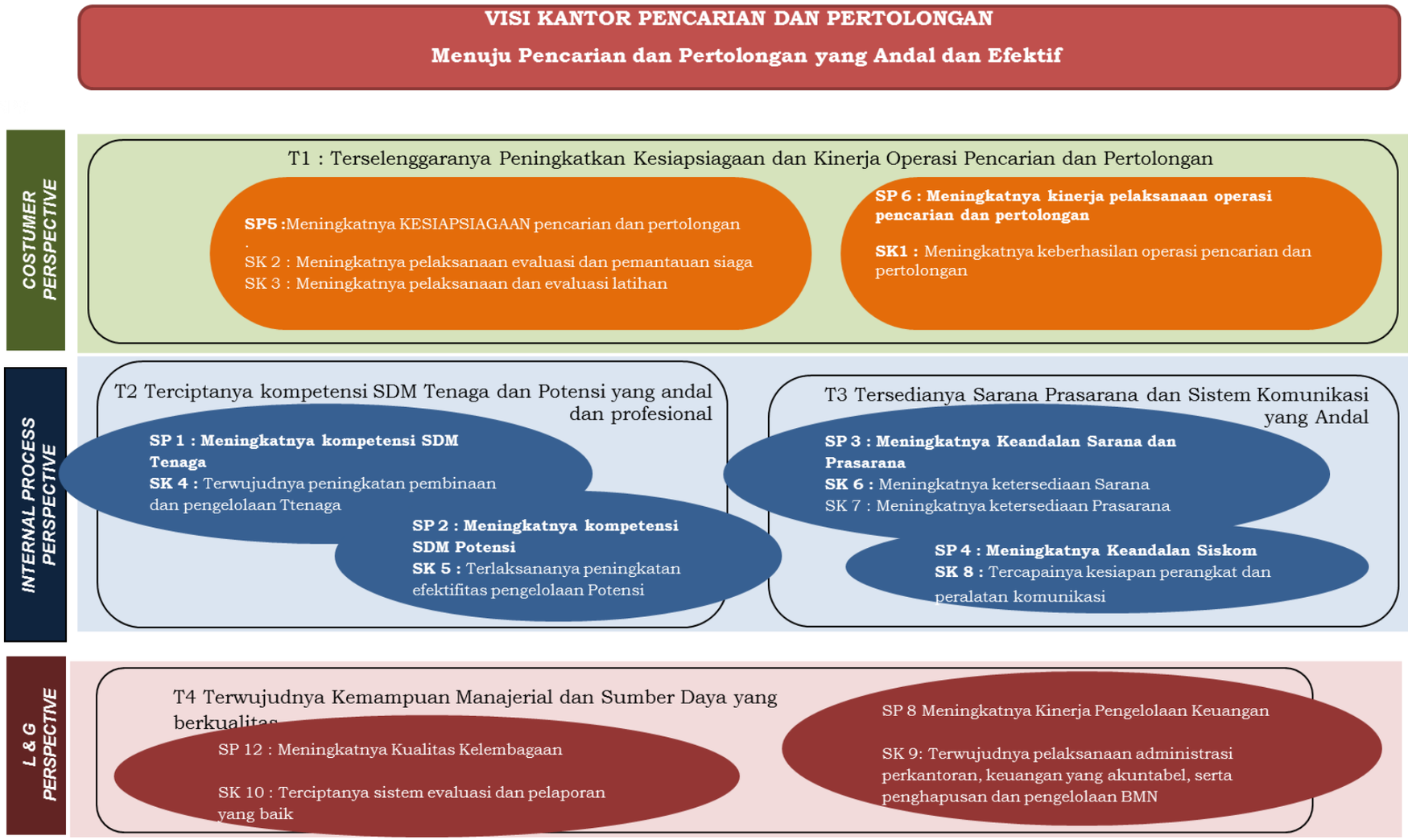
4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



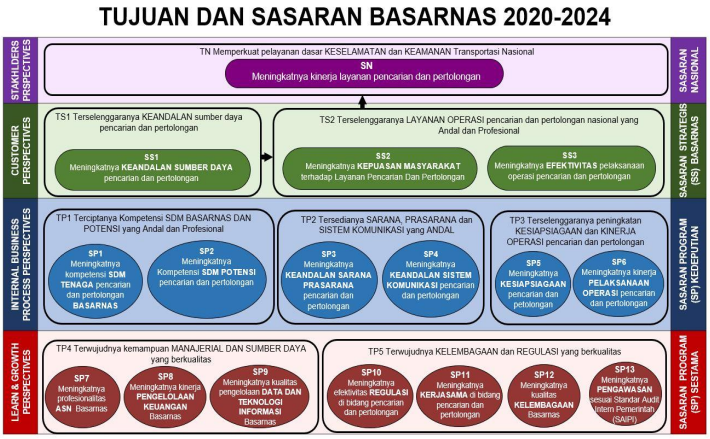
Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024



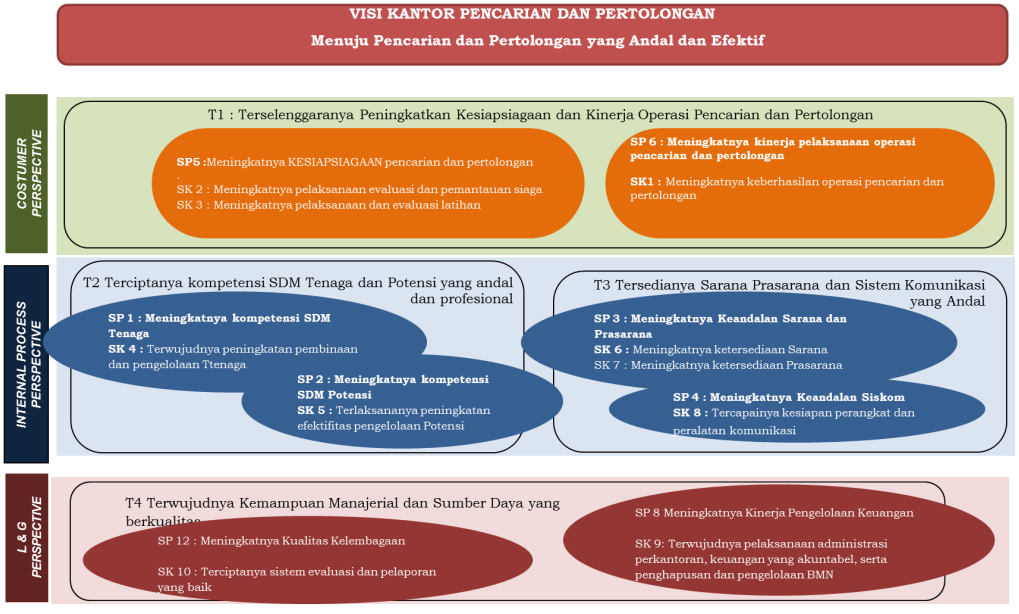
Gambar 2.3 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Tahun 2020-2024

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG

Pada Gamba 2,3 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Sasaran Program (SP) Kedeputian diturunkan menjadi Sasaran Kegaitan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



SASARAN STRATEGIS (SS) ➡ LEMBAGA/BASARNAS

SASARAN PROGRAM (SP) ➡ KEDEPUTIAN

SASARAN KEGIATAN (SK) ➡ KANTOR PP

Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegitan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Kegiatannya ada 3 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan
SK.4. Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan. Sasaran Kegiatannya yaitu :

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.



Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.4 disampaikan arah

kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)

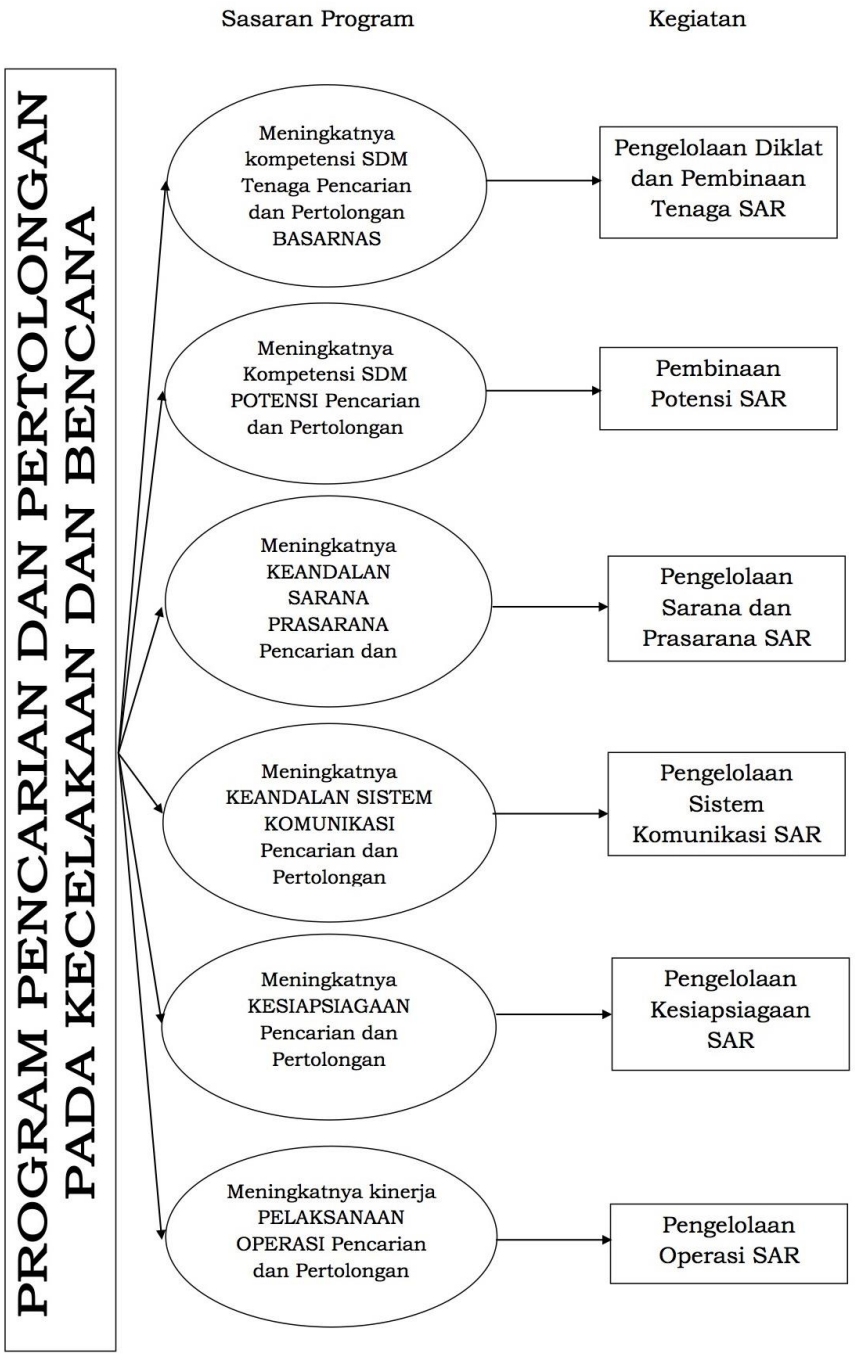
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga *rescuer* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan tehadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

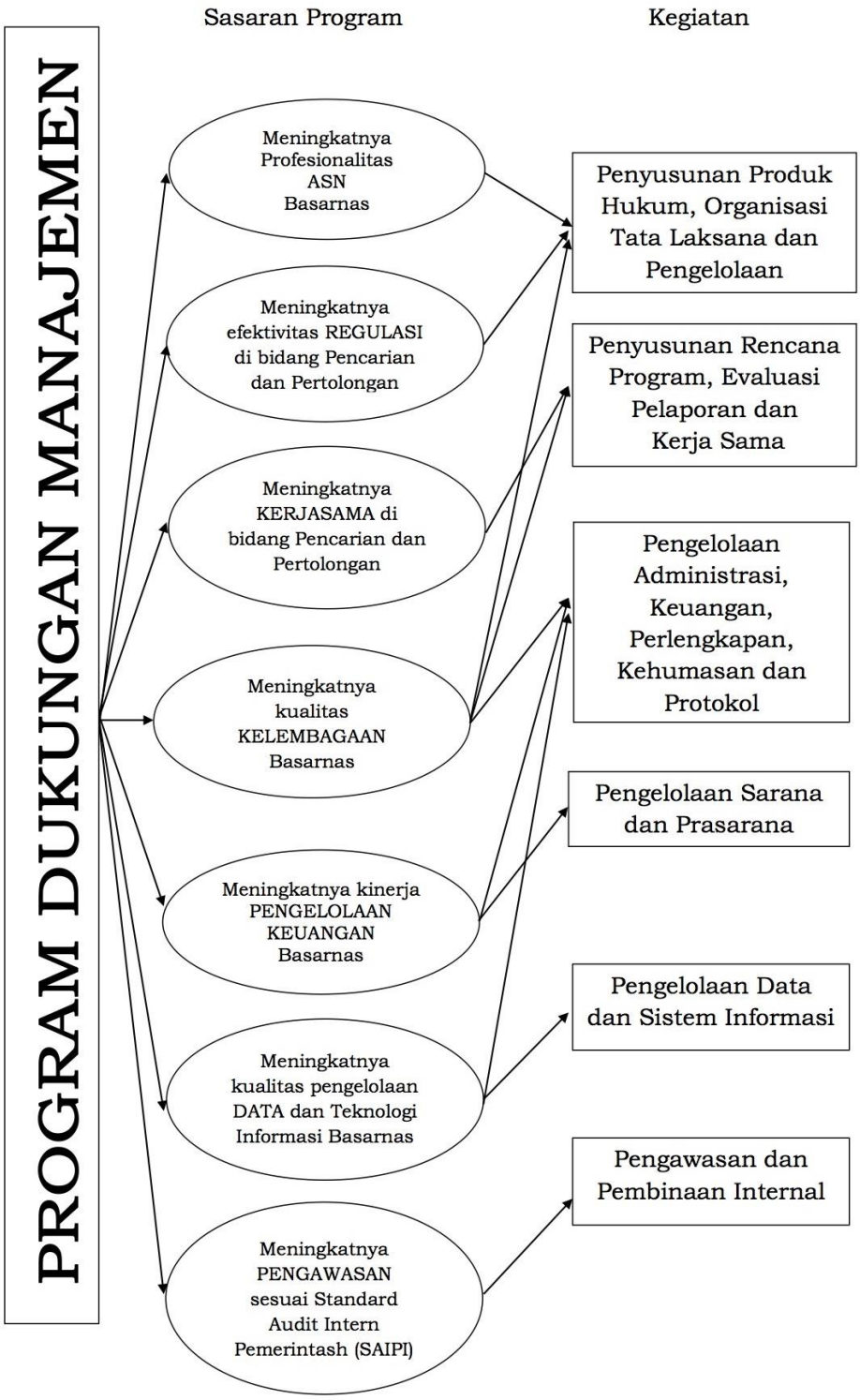
3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 2.3, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 2.4.



Gambar 3.1 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Semarang mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Perkantoran
		Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
		Layanan Umum
		Layanan Kehumasan dan Protokoler
		Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana Internal
		Layanan Prasarana Internal

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Semarang mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
		Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
		OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
		OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana
3	Pengelolaan Operasi SAR	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana
		Koordinasi
4	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5	Pembinaan Potensi SAR	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
6	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
		Koordinasi

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran

Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan mínimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, *rescuer* dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil

	operasi pencarian dan pertolongan		dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Mendukung sasaran Program kedeputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang. Penjelasan definisi dan rumusan tabel 3.5 telah sesuai dengan Manual IKU yang tercantum dalam SK. KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022.

Tabel 3.5 .Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah Korban terevakuasi = (Σ Korban terevakuasi / Σ Total Korban) x 100%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama)	nilai	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisoner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama)	nilai	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin. % Pemenuhan Petugas siaga rutin = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100% (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%) % Pelaksanaaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100% (Bobot 20%)
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi	5. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi,

Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	pencarian dan pertolongan			diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis; dan latihan (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan % = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. % = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR) x 100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 % = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal
		11. Nilai SAKIP (APIP)	nilai	Mengukur Penilaian Sakip UPT berdasarkan hasil penilaian dari inspektorat (APIP)

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjiajian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupunKepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Semarang.

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

KEGIATAN				AKTIVITAS	
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	a.	Operasi Bidang Penanganan Bencana (3948.QHC)
		2	Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b.	Koordinasi SAR (3948.AEA)
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama)		
SK. 2	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3	Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan	a.	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
SK. 3	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4	Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	a.	Koordinasi (3972.AEA)
SK. 4	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.	b.	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana (3947.DCK)
SK. 5	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi SAR rencana standardisasi dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	6	Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	a.	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC)
				b.	Pembinaan Potensi SAR (3971.BDC)
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7.	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alut)	a.	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (3946.RAF)
				b.	Peralatan SAR Lainnya (3946.CAF)
		8	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	a.	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (3946.RCF)
SK. 7	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9	Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	a.	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (3946.RDM)
SK. 8	Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10	Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR	a.	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara (3949.RCD)

KEGIATAN		AKTIVITAS
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK. 9 Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran keuangan yang akuntable, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN	a. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan/SAI (3943)
	12 Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	a. Layanan Umum /Perjalanan Dinas (3943)
		b. Layanan perkantoran/ Gaji dan tunjangan (3943)
		c. Layanan perkantoran/ Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3943)
	13 Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (3941)
		b. Penglolaan Keuangan dan Perbendaharaan/SAI (3943)
SK.10 Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14 Nilai SAKIP (APIP)	a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (3941)

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kator Pencarian dan Pertolongan Semarang

Belanja Modal Kantor SAR dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target2 pengadaan (spt usulan pagu kebutuhan yg akan disulkan ke Pusat)

Tabel 3.7. Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan

No	**Kegiatan Belanja Modal**	**Lokasi**	**Prakiraan Harga**	**Keterangan/1. Pening alasan**
1	TAHUN 2020			
	1. Pengadaan Tirai Vertical Blind Gedung Operasional Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 38.500.000	
	2. Penerangan Lampu Pagar Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 150.000.000	Mendesak
	3. Pengadaan Ac Split 2 PK Ruang Rapat	KPP Semarang	Rp. 54.000.000	
	4. Pengadaan Kursi Ruang Rapat KPP Semarang	KPP Semarang	Rp. 52.140.000	Mendesak
	5. Pengadaan Meubelair Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 100.000.000	Mendesak
	6. Pengadaan Generator 30 KVA	Pos SAR Wonosobo	Rp. 200.000.000	Mendesak
	7. Pengadaan CCTV Pos SAR Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 36.500.000	
	8. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Media Center KPP Semarang	KPP Semarang	Rp. 170.000.000	Mendesak
	9. Pembangunan	Pos SAR	Rp. 200.000.000	

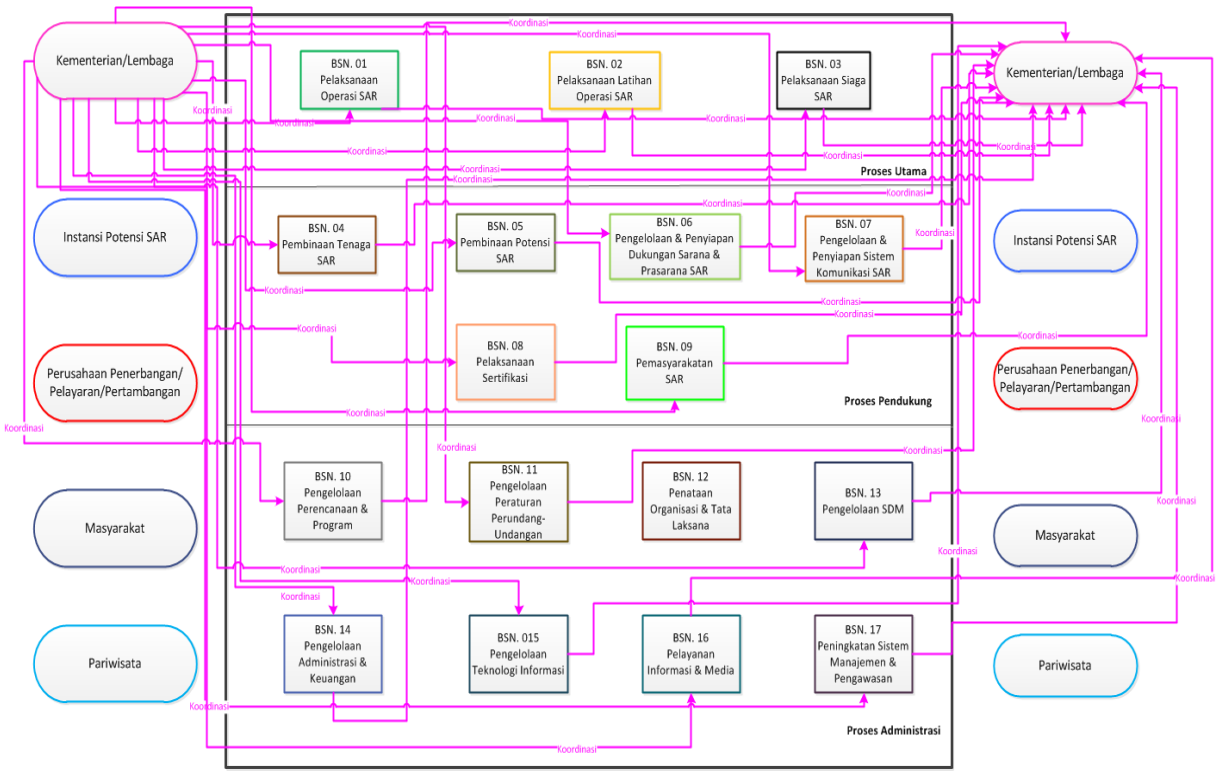
	Shelter/Garasi Pos SAR wonosobo	Wonosobo		
	10. Pembangunan Rumah Genset Pos SAR Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 60.000.000	
	11. Pembangunan Gedung Siaga KPP Semarang	KPP Semarang	Rp. 68.970.000	
	12. Renovasi Ruang Command Centre KPP Semarang	KPP Semarang	Rp. 170.000.000	Mendesak
	13. Pengurugan Tanah Tahap II Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 200.000.000	Mendesak
	14. Pembuatan Saluran Irigasi Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 170.000.000	Mendesak
2	TAHUN 2021			
	1. Pengadaan Lahan Unit Siaga Borobudur	Unit Siaga Borobudur	Rp. 15.000.000.000	Mendesak
	2. Pembangunan Gudang Gedung Siaga SAR Semarang	KPP Semarang	Rp. 50.000.000	Mendesak
	3. Pemasangan Paving Block Pos SAR Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 200.000.000	Mendesak
	4. Pengadaan Komputer PC Unit Siaga Borobudur	Unit Siaga Borobudur	Rp. 14.000.000	Mendesak
	5. Pengadaan Laptop Unit Siaga Borobudur	Unit Siaga Borobudur	Rp. 15.000.000	Mendesak
	6. Pengadaan Kamera Unit Siaga Borobudur	Unit Siaga Borobudur	Rp. 15.000.000	Mendesak
	7. Pengadaan Proyektor Unit Siaga Borobudur	Unit Siaga Borobudur	Rp. 6.000.000	Mendesak
	8. Pengadaan APD	KPP Semarang	Rp. 150.000.000	Mendesak
	9. Pengadaan High Angel Rescue	KPP Semarang	Rp. 150.000.000	Mendesak
	10. Pengadaan Rak Arsip Pegawai	KPP Semarang	Rp. 75.000.000	
3	TAHUN 2022			
	1. Pembangunan Gedung Siaga Pos SAR Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 1.511.600.000	
	2. Pembangunan Gedung Pos SAR Borobudur	Pos SAR Borobudur	Rp. 2.000.000.000	
	3. Pembangunan Gudang Pos SAR Wonosobo	Pos SAR Wonosobo		Mendesak
	4. Pembangunan Shelter Pos SAR Wonosobo	Pos SAR Wonosobo	Rp. 200.000.000	Mendesak
	5. Pengadaan AC	KPP Semarang	Rp. 45.000.000	
	6. Pengadaan Meubelair	KPP Semarang	Rp. 200.000.000	
	7. Pengadaan Meubelair	Pos SAR Jepara	Rp. 200.000.000	
	8. Pengadaan Meubelair	Pos SAR Surakarta	Rp. 200.000.000	
	9. Pengadaan Meubelair	Pos SAR Wonosobo	Rp. 200.000.000	
	10. Pengadaan Perlengkapan Gudang	KPP Semarang	Rp. 200.000.000	Mendesak
	11. Pengadaan Peralatan SAR	KPP Semarang	Rp. 1.000.000.000	Mendesak
4	TAHUN 2023			
	1. Pengadaan Laptop	KPP Semarang	Rp. 50.000.000	

	2. Pengadaan Komputer PC	KPP Semarang	Rp. 80.000.000	
	3. Pengadaan Sound System Ruang Rapat	KPP Semarang	Rp. 75.000.000	
	4. Pengadaan Drone	KPP Semarang	Rp. 80.000.000	
	5. Pengadaan Infocus	KPP Semarang	Rp. 80.000.000	
	6. Pengadaan Kamera	KPP Semarang	Rp. 50.000.000	
	7. Pengadaan AC Split	KPP Semarang	Rp. 45.000.000	
	8. Pembangunan Pagar Gedung Operasional Pos Pencarian dan Pertolongan Borobudur	Pos SAR Borobudur	Rp. 698.000.000	Mendesak
	9. Pembangunan Pondasi/Talut Gedung Operasional Pos Pencarian dan Pertolongan Borobudur	Pos SAR Borobudur	Rp. 585.000.000	Mendesak
	10. Pembangunan Rumah Genset Pos Pencarian dan Pertolongan Borobudur	Pos SAR Borobudur	Rp. 66.000.000	Mendesak
	11. Pemasangan Paving Block Pos Pencarian dan Pertolongan Borobudur	Pos SAR Borobudur	Rp. 200.000.000	Mendesak
	12. Pembangunan Pengembangan Gedung KPP Semarang	KPP Semarang	Rp. 8000.000.000	
5	TAHUN 2024			
	1. Pengadaan AC	KPP Semarang	Rp. 45.000.000	
	2. Pengadaan Meubelair	KPP Semarang	Rp. 200.000.000	
	3. Pengadaan Meubelair	Pos SAR Jepara	Rp. 200.000.000	
	4. Pengadaan Meubelair	Pos SAR Surakarta	Rp. 200.000.000	
	5. Pengadaan Meubelair	Pos SAR Wonosobo	Rp. 200.000.000	
	6. Pengadaan Perlengkapan Gudang	KPP Semarang	Rp. 200.000.000	Mendesak
	7. Pengadaan Peralatan SAR	KPP Semarang	Rp. 1.000.000.000	
	8. Pengadaan Laptop	KPP Semarang	Rp. 50.000.000	
	9. Pengadaan Komputer PC	KPP Semarang	Rp. 80.000.000	

3.2 PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

PETA PROSES BISNIS KANTOR SAR



3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan

Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi

peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.

4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan *Masterplan* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran *Stakeholders* di Bidang	a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Pencarian dan Pertolongan	*Leading Sector* bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

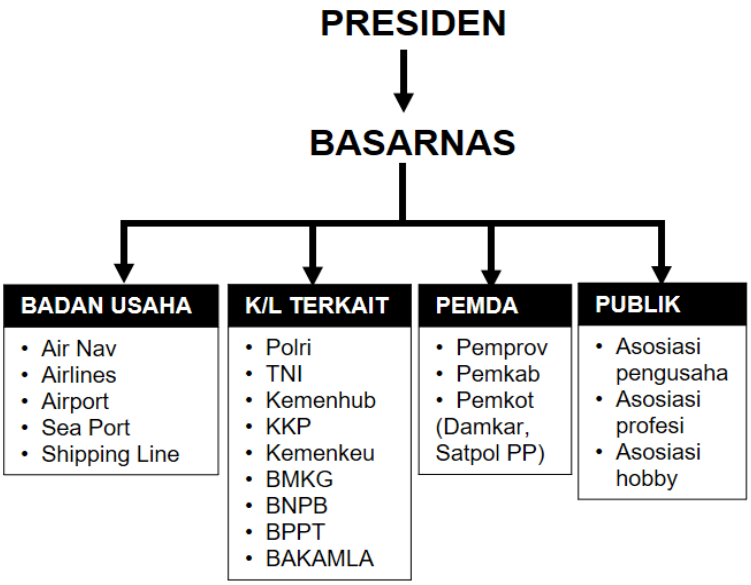
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-managemen*t, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi

program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga , Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

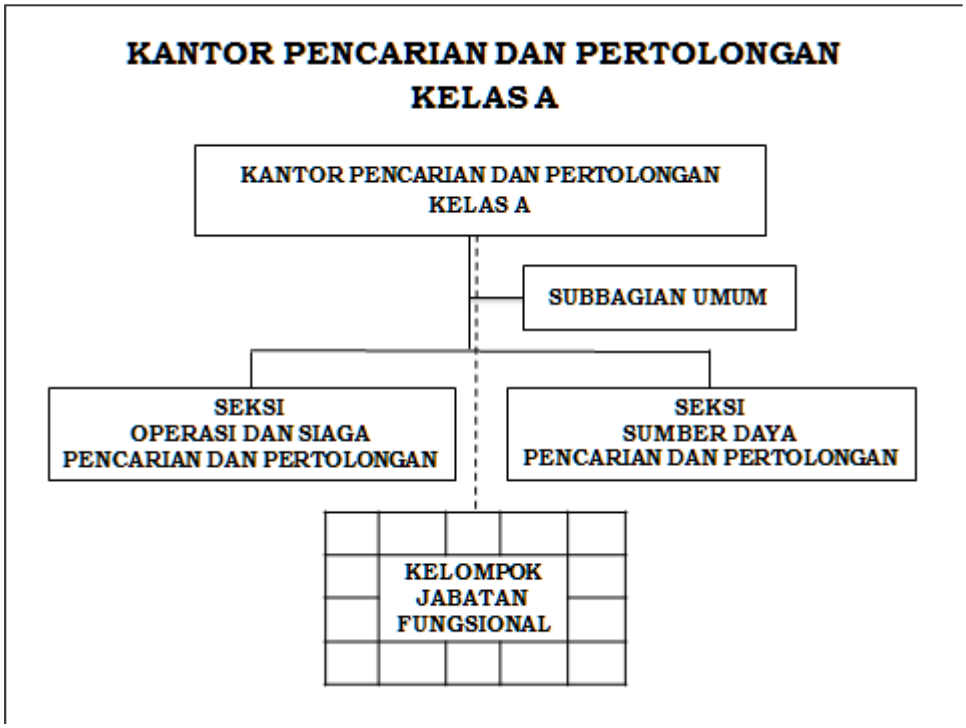
Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.1 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang terdiri atas:



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

1. Kepala Kantor

   Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Sub Bagian Umum

   Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Seksi Operasi dan Siaga

   Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Seksi Sumberdaya

   Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potansi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

   Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

   Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Mansia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang.

Tabel 3. 9 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

DATA KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JABATAN
BERDASARKAN PETA JABATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG TAHUN 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah				Pendidikan/Jurusan	Jumlah Kekurangan
		Pegawai Yang Ada	Kebutuhan Pegawai	Kekurangan Pegawai	Kelebihan Pegawai		
1	**Kepala Kantor**	**1**	**1**				**0**

DATA KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JABATAN
BERDASARKAN PETA JABATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG TAHUN 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah				Pendidikan /Jurusan	Jumlah Kekurangan
		Pegawai Yang Ada	Kebutuhan Pegawai	Kekurangan Pegawai	Kelebihan Pegawai		
I	Kasubag Umum	1	1				
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	2				
	Analis BMN	1	1				
	Penata Laporan Keuangan dan SAI	1	1				
	Analis Keuangan	3	4	1			
	Pengelola Urusan Dalam	0	1	1			
	Calon Analis Kepegawaian Pertama	1	0		1		
	Analis Kepegawaian Penyelia	0	2	2			
	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	1	0		1		
	Arsiparis Muda	1	1				
	Arsiparis Penyelia	1	2	1			
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0	1	1			
	Arsiparis Pelaksana	1	0		1		
	Pranata Komputer Ahli Muda	1	1				
	Pranata Komputer Penyelia	0	1	1			
	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	1				
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	0	1	1			
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	1	2	1			
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil						
	Perawat Ahli Pertama	1	1				
	Perawat Penyelia	0	3	3			
	Perawat Mahir	1	0		1		
	Perawat Pelaksana	2	0		2		
	Pengemudi	1	6	5			
Jumlah		**21**	**32**	**17**	**6**		**11**

DATA KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JABATAN
BERDASARKAN PETA JABATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG TAHUN 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah				Pendidikan/Jurusan	Jumlah Kekurangan
		Pegawai Yang Ada	Kebutuhan Pegawai	Kekurangan Pegawai	Kelebihan Pegawai		
II	Kasie Sumber Daya	1	1				
	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	2	4	2			
	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	1				
	Pengelola Kendaraan	2	2				
	Tekhnisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	1	1				
	Nahkoda (Kelas II)	1	1				
	Nahkoda (Kelas IV)	1	1				
	Mualim (Kelas II)	1	1				
	Mualim (Kelas IV)	1	1				
	Markonis (Kelas II)	1	1				
	Bosun/Serang (Kelas II)	0	1	1			
	Juru Mudi (Kelas II)	3	3				
	Juru Mudi (Kelas IV)	1	1				
	Kelasi (Kelas II)	3	2		1		
	Juru Masak (Kelas II)	1	1				
	KKM (Kelas II)	1	1				
	KKM (Kelas IV)	1	1				
	Masinis I (Kelas II)	1	1				
	Masinis (Kelas IV)	1	1				
	Masinis II (Kelas II)	1	1				
	Tekhnisi Listrik (Kelas II)	1	1				
	Mandor Mesin (Kelas II)	1	1				
	Juru Minyak (Kelas II)	3	3				
	Juru Minyak (Kelas IV)	1	1				
Jumlah		**31**	**33**	**3**	**1**		**2**

DATA KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JABATAN
BERDASARKAN PETA JABATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG TAHUN 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah				Pendidikan/ Jurusan	Jumlah Kekurangan
		Pegawai Yang Ada	Kebutuhan Pegawai	Kekurangan Pegawai	Kelebihan Pegawai		
III	Kasie Operasi dan Siaga Analis Pencarian dan Pertolongan	1	1				
	Analis Pencarian dan Pertolongan	4	4				
	Operator Komunikasi	6	6				
	Rescuer Pemula	22	72	50			
	Rescuer Terampil	47	72	25			
	Rescuer Mahir	7	54	47			
	Rescuer Penyelia	0	21	21			
	Arsiparis Penyelia	0	1	1			
	Arsiparis Mahir	0	0				
	Arsiparis Terampil	1	0		1		
Jumlah		**88**	**231**	**144**	**1**		**142**

DATA KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JABATAN
BERDASARKAN PETA JABATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG TAHUN 2022
PADA POS SAR/UNIT SIAGA SAR

No	Nama Jabatan	Jumlah				Pendidikan/ Jurusan	Jumlah Kekurangan
		Pegawai Yang Ada	Kebutuhan Pegawai	Kekurangan Pegawai	Kelebihan Pegawai		
IV	Pengelola Peralatan dan Logistik	0	3	3			
Jumlah		**0**	**3**	**3**			**3**

1. Jumlah Kebutuhan Pegawai : 300 orang
2. Jumlah Pegawai yang ada : 142 orang
3. Jumlah Kekurangan Pegawai : 158 orang

   Dengan rincian sebagai berikut :

   - Bagian Umum : 11 orang

- Bagian Sumber Daya : 2 orang
- Bagian Operasi dan Siaga : 143 orang
- Bagian Logistik Pos SAR : 3 orang

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA TAHUN 2022-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2022 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

IV.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang 2022–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	20 menit	20 menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100 %	100 %	100 %
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama)	90	90	90
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama)	100	100	100
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	100 %	100 %	100 %

	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	70 %	70 %	70 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90	95	95
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	80	80
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB

IV.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

    1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
    2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
    3) Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
    4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
    1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
    2. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR
    3. Pengelolaan Operasi SAR
    4. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR
    5. Pembinaan Potensi SAR
    6. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan

(IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (*output*).

IV.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp 164.523.000.000 miliar rupiah. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam rupiah)

KEGIATAN				TARGET			IKK (Kasubbag dan Kasie)	ANGGARAN (Rp)		
SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2022	2023	2024		2022	2023	2024
SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 menit	20 menit	20 menit	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1.486.069.000	1.634.675.900	1.798.143.490
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	100%	100%	Koordinasi (3948.AEA)	160.000.000	176.000.000	193.600.000
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa SAR (Utama)	90	90	90	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	5.682.824.000	6.251.106.400	6.876.217.040
							OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	60.000.000	66.000.000	72.600.000
							Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	577.680.000	635.448.000	698.992.800
							Koordinasi (3948.AEA)	160.000.000	176.000.000	193.600.000

						Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1.486.069.000	1.634.675.900	1.798.143.490
						Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)	150.000.000	165.000.000	181.500.000
SK.2	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	1	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	100	100	100	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	5.682.824.000	6.251.106.400	6.876.217.040
							OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	60.000.000	66.000.000	72.600.000
							OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	530.000.000	583.000.000	641.300.000
							Koordinasi (3972.AEA)	325.721.000	358.293.100	394.122.410
							Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	122.050.000	134.255.000	147.680.500

SK.3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	1	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)	50.000.000	55.000.000	60.500.000
							Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC)	836.250.000	919.875.000	1.011.862.500
SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	1	Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang benilai baik berdasarkan evaluasi	100%	100%	100%	Koordinasi (3972.AEA)	325.721.000	358.293.100	394.122.410
SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	1	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	577.680.000	635.448.000	698.992.800
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	70%	70%	70%	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	90.000.000	99.000.000	108.900.000
							Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	848.750.000	933.625.000	1.026.987.500

SK.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	1	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	95	95	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	130.808.000	143.888.800	158.277.680
							Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)	848.750.000	933.625.000	1.026.987.500
		2	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	80	80	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	16.728.942.000	18.401.836.200	20.242.019.820
							Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	98.088.000	107.896.800	118.686.480
							OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	43.560.000	47.916.000	52.707.600
							Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)	150.000.000	165.000.000	181.500.000
		3	Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	130.808.000	143.888.800	158.277.680

BAB V
PENUTUP

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang dapat digunakan sebagai :

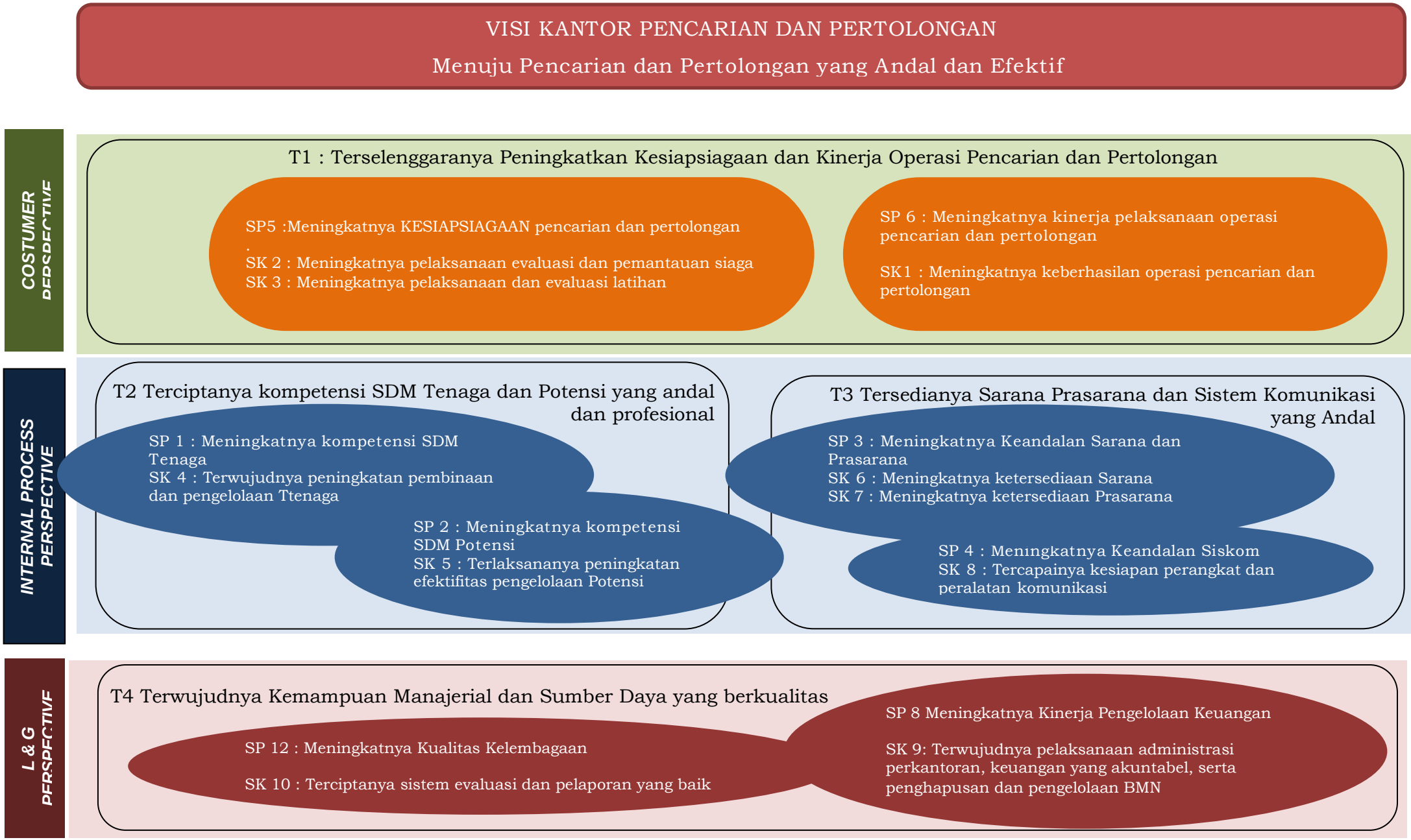
1. Bahan penyusunan rencana kinerja *(Performance plan)*
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran *(Workplan & Budget)*
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja *(Performance Agreement)*
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2022-2024.

Semarang, Januari 2022
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Kelas A Semarang



Heru Sumartanto, S.H.
Pembina (IV/a)



PETA STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Tahun 2022-2024

KEGIATAN				TARGET			Aktivitas	ANGGARAN (Rp)		
SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2022	2023	2024		2022	2023	2024
SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 menit	20 menit	20 menit	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1.486.069.000	1.646.069.000	1.810.675.900
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	100%	100%	Koordinasi (3948.AEA)	160.000.000	160.000.000	176.000.000
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	90	90	90	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	5.682.824.000	4.502.824.000	4.953.106.400
							OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	60.000.000	60.000.000	66.000.000
							Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	577.680.000	585.452.000	643.997.200
							Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1.486.069.000	1.646.069.000	1.810.675.900
							Koordinasi (3948.AEA)	160.000.000	160.000.000	176.000.000
SK.2	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	90	90	90	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	5.682.824.000	4.502.824.000	4.953.106.400
							OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	60.000.000	60.000.000	66.000.000
							OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	530.000.000	391.000.000	430.100.000
							Koordinasi (3972.AEA)	325.721.000	244.922.000	269.414.200
							Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	467.199.000	323.991.000	356.390.100
SK.3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC)	836.250.000	198.600.000	218.460.000
SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	100%	100%	100%	Koordinasi (3972.AEA)	325.721.000	244.922.000	269.414.200
SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	577.680.000	585.452.000	643.997.200
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	70%	70%	70%	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	90.000.000	90.000.000	99.000.000
							Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	848.750.000	283.000.000	311.300.000

SK.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	95	95	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA)	17.956.588.000	10.219.032.000	11.240.935.200
							Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	130.808.000	143.648.000	158.012.800
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	80	80	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	16.728.942.000	5.355.533.000	5.891.086.300
							Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	98.088.000	10.000.000	11.000.000
							OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	43.560.000	93.560.000	102.916.000
		11	Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	130.808.000	143.648.000	158.012.800